



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH BEDA AGAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Lena Ika Nurjanah

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi,

Abstrak

Fenomena anak di luar kawin saat ini semakin meningkat di masyarakat. Jika masyarakat dan pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi hal ini, niscaya akan menimbulkan permasalahan yang signifikan di masa depan terkait dengan dampak hukum kasus ini terhadap hak-hak anak terutama dalam hal pewarisannya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pembuktian status anak di luar perkawinan seagama menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab hukum pria yang terbukti sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan seagama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama. Data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Data primer digunakan untuk menunjang data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut yaitu : Pertama, kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Kedua, pembuktian anak luar kawin dengan bapak biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, yang mana pembuktian tersebut bisa dilakukan dengan cara tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) serta pengakuan. Ketiga, apabila seorang pria terbukti sebagai ayah biologis anak luar kawin maka dapat bertanggung jawab dengan jalan wasiat wajibah atau dengan hibah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan sebatas memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan perdata dengan anak biologisnya dan tidak mempunyai hubungan saling mewarisi.

Kata Kunci: Hak Waris, Pembuktian, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan selalu membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupannya. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa "manusia itu adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya". (J.B. Daliyo, et.al., 2001, hlm. 12)

Dimulai dari lahir yang tidak bisa melakukan apa-apa hingga memerlukan orang tua yang merawatnya, kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang memerlukan guru dan teman untuk bermain dan belajar hingga tumbuh menjadi remaja.

Masa remaja ini dimana manusia mulai mencari jati dirinya. Oleh karena itu, pergaulan sangat penting dan sangat berpengaruh untuk membentuk remaja menjadi manusia yang bermartabat. Setelah masa remaja, maka akan menuju pada masa dewasa dimana manusia harus mampu berhubungan, berinteraksi dan menempatkan diri pada masyarakat, mengetahui hal yang positif dan hal yang negatif untuk dirinya maupun orang lain. Selain itu, pada masa itu manusia akan menentukan pasangan hidupnya dengan melakukan perkawinan. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri dari orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. (Lili Rasjidi, 1991, hlm.1)

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan tujuan dari perkawinan yaitu : "Untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah".

Selain untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah, tujuan dari pada perkawinan untuk menyambung keturunan yang kelak akan menjadi ahli waris.

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya meninggal dunia. (Lulik Djatikumoro, 2011, hlm. 1)

Maka dari itu, sebagai orang tua harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, memenuhi segala kebutuhannya dan membesarkannya hingga tumbuh dewasa. Karena pada dasarnya "pertumbuhan watak, pembentukan kepribadian manusia mulai dan berakar pada keluarganya". (Saidus Syahar, 1981, hlm. 4-5)

Agar anak menjadi penerus keturunan dengan cara yang sah dan terlaksana dengan teratur, maka anak tersebut harus dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah "untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah". (Hilman Hadikusuma, 2003, hlm. 137)

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya anak dikatakan sah apabila awal mula terjadi kehamilannya terjalin dalam hubungan perkawinan yang

sah. Namun pada kenyataannya, masih banyak pasangan yang menikah dini akibat pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah. Banyaknya kasus kawin hamil disebabkan oleh alasan-alasan seperti pergaulan yang bebas, kurangnya pemahaman agama dan penggunaan sosial media yang berlebihan serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak akan menjadi sulit diarahkan.

Hal tersebut akan memiliki dampak terhadap masa depannya, bagi pria, wanita, hingga anak yang nanti dilahirkannya. Karena, perlu kita ketahui, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Disini berarti, anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sehingga tidak ada hak dan kewajiban terhadap anaknya begitupun dalam hal pewarisan.

Begitupun dalam Pasal 100 KHI menyebutkan : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Syariat ajaran Islam sangat memperhatikan nasab dan keturunan. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur kekeluargaan, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan yang meliputi hak

perdata dalam hukum Islam, menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman dalam Islam akibat hubungan perkawinan. Jadi walaupun pria yang menyebabkan kelahirannya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, tetap saja anak tersebut tidak dapat di nasabkan kepadanya.

Akan tetapi pada dasarnya anak yang baru lahir itu suci dan lahirnya anak tersebut bukan kesalahannya tetapi karena kesalahan orang-orang yang telah membenihkannya yang mengakibatkan hak-hak keperdataan mereka menjadi timbul persoalan terutama dalam hal pewarisan.

Dalam fenomena seperti ini, Negara harus tetap membantu dan menjamin kelangsungan hidup setiap orang tanpa terkecuali. Negara berhak mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (social policy), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy) maupun kebijakan keamanan sosial (social defence policy). Negara berhak mengatur restriksi dan litimasi kekuasaan, untuk menjaga agar peraturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, masyarakat dan kepentingan pribadi. (Maidin Gultom, 2012, hlm. 101)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam mengenai kedudukan anak di luar perkawinan seagama terkait dengan kepentingan waris anak yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH BEDA AGAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Seagama Berdasarkan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan anak di luar kawin saat ini semakin meningkat, maka jika masyarakat dan pemerintah tidak mengambil tindakan untuk menghentikan atau bahkan menangani hal ini, niscaya akan menjadi permasalahan yang signifikan di masa depan. mengingat dampak hukum dalam kasus ini berkaitan dengan hak-hak anak, maka hal ini dapat dikatakan sangat signifikan. Ibnu Rusydi mengemukakan pendapatnya : Setiap hubungan suami istri di luar perkawinan, apakah dilakukan oleh seseorang yang masih single atau telah bersuami istri, apakah menyebabkan kehamilan ataupun tidak, adalah perzinahan. Dan perbuatan zina merupakan dosa besar. Pengertian zina yang disepakati oleh para ulama adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Adapun yang dilahirkan dari hubungan biologis di luar nikah tersebut yaitu anak zina atau anak di luar kawin. (Ibnu Rusydi, 2007, hlm. 875)

Persoalan anak luar kawin memang selalu menjadi sumber konflik di masyarakat, yang berdampak tidak hanya terhadap hak dan kewajiban mereka, tetapi juga hubungan dengan masyarakat. Sering terjadi bahwa masyarakat terlalu cepat untuk memberikan vonis anak luar kawin sebagai sampah masyarakat. Mereka selalu diperlakukan secara tidak manusiawi, sehingga seolah-olah perbuatan positif mereka tidak dihargai hanya karena kelahiran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu suci dan tidak berdosa, terlepas dari apakah anak tersebut merupakan hasil perkawinan yang sah atau bukan, karena anak yang baru lahir tersebut tidak tergantung dan bertanggung jawab atas dosa orang-orang yang menyebabkan kelahirannya. Namun, terhadap hak-hak pribadinya memang

anak luar kawin itu tidak seberuntung anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah, terutama dalam hal pewarisan.

Oleh karena itu, sering terjadi dan bahkan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat adat, jika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang tertangkap basah melakukan zina apalagi sampai si perempuan telah hamil karena perbuatan zina tersebut, maka pasangan tersebut dikawinkan, dimaksudkan untuk menutup aib keluarga, dan setelah anak yang dikandung itu lahir maka dianggap mempunyai status hukum yang jelas dan sah menjadi anak ibu dan ayahnya.

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Dalam Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pula menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Nampaknya melegitimasi pandangan masyarakat adat bahwa sepanjang anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan tidak menyebutkan apakah satu hari atau satu bulan setelah perkawinan, anak tersebut dipandang sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut.

Namun dalam kajian Hukum Islam, paling tidak ada tiga aspek yang harus dilihat untuk dapat menetapkan seorang anak yang dilahirkan termasuk kategori anak luar nikah (zina) atau anak sah, sebagai berikut :

Pertama, apakah janin tersebut dibiarkan dalam perkawinan yang sah atau tidak. Jika janin tersebut dibiarkan dalam perkawinan yang sah meskipun dilahirkan setelah perkawinan bubar karena suami mati atau karena perceraian, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah, dan

nasabnya adalah kepada ibu bapaknya. Tetapi jika janin tersebut dibenihkan di luar nikah yang sah, meskipun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya : “Nasab itu dari perkawinan yang sah, sedangkan bagi pezina adalah batu rajam”. (HR. Muslim)

Kedua, apakah anak tersebut selama dalam kandungan memenuhi batas minimal masa kehamilan atau tidak. Dalam Islam disebutkan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah minimal tiga puluh bulan, dengan ketentuan bahwa masa menyusui yang ideal adalah dua tahun penuh (dua puluh empat bulan), sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan dari perkawinan. Jadi, jika seorang anak lahir setelah enam bulan dari perkawinan, maka anak tersebut secara syar’i dipandang sebagai anak yang sah dari suami istri tersebut, tetapi jika anak tersebut dilahirkan dalam keadaan normal sebelum enam bulan dari perkawinan, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak luar nikah, karena dapat dipastikan bahwa anak itu telah dibenihkan (fertilisasi dilakukan) sebelum perkawinan dilaksanakan.

Ketiga, kelahiran itu tidak melampaui masa dua tahun sejak suami istri itu bercerai atau suaminya mafqud (hilang berdasarkan putusan pengadilan), maka anak yang lahir itu adalah anak sah, tetapi jika anak itu lahir melampaui masa dua tahun dari putusnya perkawinan atau sejak dinyatakannya suami hilang, maka status anak tersebut adalah anak tidak sah.

Terkait pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh 4 (empat) Madzhab Sunni sebagai berikut :

Pertama, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy yang lebih dikenal dengan sebutan Imam

Abu Hanifah, sebagai pendiri Madzhab Hanafi menyatakan yang paling syarih (eksplisit) menekankan bahwa jika kedua pezina menikah sebelum anaknya lahir, maka status hukum anak itu dinasabkan kepada ayah biologisnya. Terkait dengan harta warisan, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa anak luar kawin sama dengan anak mula'anah, artinya tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Nabi Muhammad SAW menghubungkan anak mula'anah dengan ibunya dan kerabat ibunya dan tidak menghubungkan kekerabatan dengan ayahnya. Berarti yang mewarisi darinya hanya dari ibu dan kerabat ibunya.

Kedua, ada Imam Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn Al-Haris yang dikenal dengan sebutan Imam Malik, sebagai pendiri Madzhab Maliki, secara khusus menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya, karena anak luar kawin tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya. Anak tersebut dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya.

Ketiga, Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaidillah bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Manaf bin Qushai Al Quraisy Al Muththalibi Asy-syafi'i Al Hijaj Al Makki yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i, sebagai pendiri Madzhab Syafi'i.

Menurutnya hukum kewarisan terhadap anak luar kawin sama dengan anak mula'anah. Dengan terputusnya hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya, maka tidak ada hubungan saling mewarisi baik dengan ayah biologisnya, maupun dengan keluarga dari ayah biologisnya.

Anak luar kawin dapat menerima warisan dari ibunya dan keluarga ibunya. Namun, menurut Madzhab Syafi'i diperbolehkan adanya pengakuan nasab atas kewarisan dari pihak ayah biologisnya terhadap anak tersebut

dengan syarat adanya pengakuan (istilhaq) terhadap anak dari ayah biologisnya dan seluruh ahli warisnya juga dapat mengakuinya sehingga anak tersebut dapat memperoleh harta warisan, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahuinya nasab selain pewaris, dan mustalhiq yang membenarkan nasab tersebut orang yang berakal dan telah baligh.

Keempat, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal asy Syaibani yang dikenal dengan sebutan Imam Hambali, sebagai pendiri Madzhab Hambali, menyatakan bahwa anak luar kawin tidak mendapat bagian harta warisan, karena anak luar kawin tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya. Anak tersebut dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Dalam urf dikenal dengan istilah walad ghairu syar’i (anak yang tidak diakui agama), dan ayahnya dinamakan ayah ghairu syar’i. Oleh karena anak luar kawin baik laki-laki maupun perempuan, tidak diakui hubungan nasabnya dengan ayahnya dan kerabat ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula kerabat ayahnya, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya.

Maka apabila seorang yang diakui agama meninggal dunia dan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya diwariskan kepada ibunya dan kerabat seibu dengan jalan fardu dan jalan rad, sedangkan ayahnya dan kerabat ayahnya tidak mendapatkan warisan. Kemudian apabila ibunya atau salah satu kerabat ibunya meninggal, maka anak ghairu syar’i mendapatkan warisan dari ibunya atau kerabat ibunya.

Dengan begitu, apabila ayah ghairu syar’i atau salah satu kerabatnya meninggal dunia, maka anak ghairu syar’i

tidak mendapatkan bagian warisan darinya. Di Indonesia, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak yang lahir di luar perkawinan seagama tunduk pada hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dan bagi yang non-muslim telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), ini berdampak pada anaknya Muhammad Iqbal yang tidak bisa mendapatkan haknya sebagai seorang anak karena anaknya merupakan hasil dari perkawinan sirri.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, menyebutkan : Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”-lah yang menjadi perdebatannya, menurut Chatib Rasyid :

Frasa di luar perkawinan sangat berbeda maknanya dengan frasa “tanpa perkawinan”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan tetapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil namun tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak zina). (Chatib Rasyid, 2012, hlm. 67)

Terkait frasa anak di luar kawin tersebut, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut :

- Anak yang lahir di luar kawin dalam putusan tersebut ada 3 (tiga) macam :
- Anak di luar kawin resmi atau biasa disebut kawin sirri;
- Anak di luar kawin yang kemudian ketika ibunya masih mengandung lalu dikawini oleh ayah si anak biasa disebut kawin wanita hamil; dan

Yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ialah yang di luar kawin yang tidak pernah sama sekali ada perkawinan atau biasa disebut anak zina.

Menurut pandangan MUI apabila kategori pertama anak di luar kawin itu merupakan anak bapaknya, karena dalam hukum islam kawin sirri itu merupakan kawin yang sah sehingga sama dengan anak sah, kemudian yang kedua anak yang lahir ketika ibunya mengandung dikawini oleh suami yang merupakan ayah biologisnya si anak juga merupakan anak yang sah dan yang ketiga anak yang di luar kawin yang tidak pernah dikawini tidak

bisa disebut sebagai anak sah dan merupakan anak di luar kawin. (Vrytaliza Dwica Intan Niar, 2017, hlm. 55-56)

Kemudian Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI Pusat menafsirkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlalu berlebihan dari permohonan pemohon, menurutnya :

Putusan ini memiliki konsekuensi yang sangat luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dimana hal yang demikian itu tidak dibenarkan oleh ajaran islam. Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah terutama hak waris, maka jelaslah putusan ini telah menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat kenyamanan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah tersebut. (Vrytaliza Dwica Intan Niar, 2017, hlm. 56)

Selain itu, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat istilah “mempunyai hubungan perdata”, istilah tersebut mengandung makna yang sangat umum, sehingga menimbulkan pemahaman yang multi tafsir.

Dapat saja istilah “mempunyai hubungan perdata” berarti hanya sebatas memberi nafkah, biaya pendidikan, pengayoman, jaminan kesehatan. Atau dapat pula dipahami disamping mempunyai hubungan sebagaimana tersebut di atas juga mempunyai hubungan nasab yang konsekuensinya menimbulkan hubungan saling mewaris dan hak bapak biologis menikahkan anak perempuan luar kawinnya. (M. Anshary, 2014, hlm. 74)

Dalam Islam, dibedakan antara istilah hubungan nasab dengan istilah hubungan perdata, sebagai berikut :

Kata nasab dalam bahasa Arab secara harfiah atau etimologi berarti keturunan, peratalian darah, persaudaraan. Secara istilah terminology nasab diartikan sebagai hubungan kekerabatan antara seorang dengan orang lain karena pertalian darah dan keturunan. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut yang mencakup hak-hak nasab, seperti :

hak saling mewaris;

hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah;

hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai bin atau binti dibelakang namanya. Hak nasab semacam ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan nasab.

Adapun hubungan perdata digunakan hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang :

- kesejahteraan;
- biaya pendidikan;
- nafkah;
- perawatan; dan
- pengasuhan atau pemeliharaan anak.

Tugas-tugas tersebut dapat dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab atau pertalian darah kepada orang lain. Dalam kasus pengangkatan anak pun, masalah nasab tidak boleh berubah, seperti wali nikah, hak saling mewarisi, pemakaian nama bapak pada bin atau binti, tidak boleh seorang anak dinasabkan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Adapun masalah perdata kelima bidang tersebut diatas seorang anak angkat dapat

memperolehnya dari siapa saja yang bersedia menjadikannya sebagai anak angkat. Jadi hubungan keperdataan tidak mencakup di dalamnya hubungan nasab. (Vrytaliza Dwica Intan Niar, 2017, hlm. 57-58)

Maka dari itu, anak di luar perkawinan dapat dimungkinkan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tetapi tidak mempunyai hubungan nasab. Karena, anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya adalah : “Dari Abu Hurairah ra, bersabda Rasulullah SAW, “Anak itu adalah untuk pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam”. (HR. Al-Bukhari).

Istilah al-firasy dalam hadits di atas adalah majas dan kiasan yang arti sebenarnya adalah “duduk berlutut”. Ada pun istilah lil-firasy (pemilik tilam) dalam hadits tersebut dimaksudkan adalah orang perempuan yaitu kaum ibu. Imam Maliki dan Imam As-Syafi’i menetapkan bahwa wajhu al-istidlal (bentuk pengambilan hukum) dari kata lil firasy ialah bermakna perempuan, sehingga garis keturunan anak di luar nikah kembali kepada ibunya saja, tidak di nasab kan kepada bapak biologisnya. (M. Anshary, 2014, hlm. 66)

Maka dapat diambil kesimpulan, kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Sementara dengan ayah biologisnya hanya mempunyai hubungan keperdataan sebatas memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan perdata dengan anak biologisnya dan tidak mempunyai hubungan saling mewarisi.

Pembuktian Status Anak Di Luar Perkawinan Seagama Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku

Menurut Ilmu Pengetahuan, seorang wanita tidak dapat sampai hamil jika tidak terjadi pertemuan antara ovum dengan spermatozoa, yang dapat terjadi melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain yang didukung oleh teknologi yang dapat menghasilkan pembuahan. Maka dari itu,

Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. (Taufiqurrohman Syahuri, 2013, hlm. 197)

Karena tidak sedikit, seorang pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah, yang kemudian wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, kemudian pria tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Anak-anak luar kawin seringkali mendapat tantangan di masyarakat karena tidak di akui oleh ayah biologisnya. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menghidupi, membesarkan dan mendidik anak-anak luar kawin tersebut. Selain itu, anak luar kawin juga sering mendapatkan julukan anak haram, hal tersebut dapat mengganggu psikologis anak, walaupun sebenarnya anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun kerap timbul persoalan yang muncul akibat hamil luar kawin tersebut seperti hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya dan lain sebagainya.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 103 tersebut menyatakan bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. kerugian lain yang didapatkan oleh anak luar kawin yaitu tidak dicantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahirannya, yang tertera hanya nama ibu kandungnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan terkait status dan hak-haknya. Selanjutnya disebutkan dalam amar putusan, yang pada intinya bahwa hubungan perdata anak luar kawin dengan bapak biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Pembuktian tersebut bisa dilakukan dengan cara tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) yaitu : “tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika”. (W.D Kolkam, 2012, hlm. 6)

Pasal 1866 KUH Perdata dan 164 HIR mengatur bahwa alat bukti yang di akui dalam Hukum Acara Perdata terdiri dari :

- Bukti tulisan/surat;
- Bukti saksi;
- Persangkaan;

- Pengakuan; dan
- Sumpah.

Terhadap pembuktian oleh tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) digunakan metode penemuan hukum *argumentum per analogium* (analogi) dan metode eksposisi verbal deskripsi, dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang dengan memberi kiasan atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Alat bukti tes DNA ini termasuk kedalam alat bukti surat.

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. (Sudikmo Mertokusumo, 1985, hal. 120)

Alat bukti surat dapat berupa surat biasa ataupun berupa akta. "Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat." (A. Pitlo, 1978, hal. 52) Kemudian, akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya, yakni notaris, panitera, pegawai pencatat sipil, pegawai pencatat nikah, PPAT, dan sebagainya. Sedangkan akta di bawah tangan adalah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang dan bentuknyapun tidak perlu terikat kepada bentuk tertentu. (Roihan A. Rasyid, 1996, hal. 154)

Pembuktian dengan tes DNA termasuk ke dalam alat bukti akta di bawah tangan, karena bukti DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA atau hubungan darah. DNA dapat dianalogikan dengan *visum et repertum*

yang merupakan akta di bawah tangan. Berkaitan dengan jenis alat bukti menurut Pasal 1866 KUH Perdata dan 164 HIR di atas, pengakuan termasuk ke dalam salah satu alat bukti. Pasal 1925 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Begitu sempurnanya kekuatan pengakuan di muka hakim, sehingga pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut merupakan akibat dari suatu kekhilafan.

Kekuatan pembuktian melalui tes DNA ini pun tergantung kepada para pihak apakah mengakui atau mengingkari kebenaran formil dan materil dari surat tersebut. Apabila di akui, maka hasil tes DNA tersebut menjadi alat bukti yang sempurna yang menyatakan bahwa seorang pria sebagai ayah biologis dari anak tersebut, tanpa perlu penambahan pembuktian, begitupun sebaliknya. Secara terminologis, "DNA adalah persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetic dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya". (Suryo, 1994, hlm. 57)

DNA pada dasarnya merupakan cetak biru (blue print) ciri khas manusia yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Komposisi DNA dalam tubuh seorang anak dan orang tua akan memiliki tipe yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan tes DNA yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen dari DNA itu sendiri dimana mengidentifikasi, menghimpun, dan menginventarisir file-file khas karakter tubuh. Yang sering digunakan untuk sampel tes DNA yaitu darah, rambut,

usapan mulut pada pipi bagian dalam (buccal swab), dan kuku

Dalam melakukan tes DNA, terdapat dua macam tes yaitu DNA mitokondria dan DNA inti sel. Perbedaannya hanya pada letak DNA tersebut. DNA inti sel merupakan tes DNA yang paling akurat digunakan karena inti sel tidak bisa berubah. Sedangkan, DNA dalam mitokondria dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu yang dapat berubah seiring dengan perkawinan dan keturunannya. Tetapi DNA mitokondria sering dijadikan sebagai marka (penanda) untuk tes DNA dalam upaya mengidentifikasi hubungan kekerabatan secara maternal.

Adapun metode yang banyak digunakan adalah dalam melakukan tes DNA ini adalah RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisme) dan STR (Short Tandem Repeat). Namun, RFLP memiliki tingkat akurasi paling tinggi tetapi juga tingkat kesulitan tinggi. Sedangkan, metode STR akurasinya dapat disesuaikan tergantung jumlah lokus yang dianalisis dan lebih praktis.

RFLP adalah perbedaan urutan DNA pada kromosom homolog yang menghasilkan pola fragmen atau potongan yang berbeda di seluruh genom. Analisis RFLP merupakan metode ampuh untuk pendeteksian kemiripan dan perbedaan sampel DNA yang hanya membutuhkan darah atau jaringan lain dalam jumlah sedikit. DNA yang berbeda dari setiap orang akan menghasilkan potongan-potongan DNA yang berbeda pula. Perbedaan ini mendasari metode RFLP pada setiap DNA yang berbeda. Karena sidik jari DNA merupakan untaian DNA yang unik pada setiap orang, jika dilakukan analisis fragmen-fragmen restriksi DNA pada genom orang, tidak perlu seluruh DNA dalam genom dianalisis tetapi difokuskan pada suatu urutan tertentu yang memang sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain. (Muh. Bachrul Ulum, 2009, hal. 74)

Analisis menggunakan DNA inti dirujuk pada DNA inti kedua orang tua (diploid) makanya memiliki akurasi yang tinggi. Namun, tes DNA dengan inti sel juga memiliki kelemahan yaitu apabila salah satu atau kedua orang tua tidak ada. Penggunaan inti saudara seayah-ibu, anak, paman, dan bibi atau kakek dan nenek kandung memerlukan koreksi berdasarkan segregasi Mendel. Sedangkan generasi ketiga atau saudara sepupu, tidak dapat digunakan.

Mengenai keakuratan tes DNA ini hampir mencapai 100%. Sangat kecil kemungkinan jika terjadi kesalahan kemiripan pola DNA yang terjadi secara random (kebetulan), jika terjadi pun mungkin satu berbanding satu juta. Jika terdapat kesalahan, hal itu disebabkan oleh faktor human error, terutama pada kesalahan interpretasi fragmen-fragmen DNA oleh operator (manusia). Jika pada tes DNA ini diterapkan prosedur standard yang tepat maka kesalahan manusia (human error) dapat diminimalisir atau bahkan dihindari.

Dalam melakukan tes DNA, dilakukan pemeriksaan dengan cara mengambil STR (Short Tandem Repeats) dari anak. Kemudian STR tersebut akan di analisa di laboratorium terhadap urutan untaian STR ini apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari seorang anak. Setelah melihat urutan, pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat nomor kromosom. Sebagai contoh apabila hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan bahwa pada kromosom nomor 3 memiliki urutan AGACT dengan pengulangan 2 kali. Jika ayah atau ibu yang mengaku orang tua kandungnya juga memiliki pengulangan sama pada nomor kromosom yang sama, maka dapat disimpulkan antara dua orang itu memiliki hubungan keluarga.

Seseorang dapat dikatakan memiliki hubungan darah jika memiliki 16 STR yang sama dengan keluarga kandungnya. jika urutan dan pengulangan

sama, maka kedua orang yang di cek memiliki ikatan saudara kandung atau hubungan darah yang dekat. Jumlah ini cukup kecil dibandingkan dengan keseluruhan ikatan spiral dalam tubuh kita yang berjumlah miliaran. Tes DNA ini bisa dilakukan dengan mengambil sedikit bagian dari seseorang untuk dibandingkan dengan orang lain. Bagian yang dapat diambil sebagai sampel untuk dicek adalah rambut, air liur, cairan vagina, sperma, darah, dan jaringan tubuh lainnya.

Tes DNA ini memiliki kekuatan hukum karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian hukum karena sampel yang diperoleh melalui tes DNA ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang. Penggunaan alkohol, rokok atau obat-obatan tidak akan mengubah susunan DNA.

Apabila seorang pria terbukti sebagai ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, bukan berarti anak tersebut dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Karena dalam Islam, bagaimanapun kondisinya nasab pada dasarnya diketahui dengan adanya hubungan pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa “anak adalah hasil hubungan suami istri yang sah (alwalidu lil firasy)” (M. Anshary, 2014, hlm. 80)

Walaupun telah dilakukan tes DNA untuk memastikan adanya hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya, tetap anak luar kawin itu tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya. Sebab tes DNA itu hanya dapat dilakukan terhadap anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. (M. Anshary, 2014, hlm. 87)

Tanggung Jawab Hukum Pria yang Terbukti sebagai Ayah Biologis dari Anak Di Luar Perkawinan Seagama

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, hubungannya dengan hak waris anak adalah :Hakim dapat saja

menggunakan asas *contralegem*, asalkan disertai argumentasi dan reasoning yang dilandasi kepada suatu ketentuan hukum. Putusan MK tersebut dapat dijalankan sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, tetapi tidak menyangkut masalah nasab dan hal-hal yang berkaitan dengan nasab tersebut. Sebab dalam Mazhab Hanafiah juga dijumpai bahwa anak hasil perzinahan (anak luar kawin) berhak mendapat nafkah dari bapak biologisnya dan keluarga bapak biologisnya sesuai dengan kemampuan bapak biologisnya dan menurut kepatutan. Adapun masalah waris, oleh karena hal itu menyangkut masalah yang berkaitan dengan hubungan nasab, maka anak luar kawin tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya. (M. Anshary, 2014, hlm. 87-88)

Dengan demikian, jika seorang pria telah terbukti sebagai ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, maka pria tersebut bertanggung jawab untuk memberikan penjaan, membiayai pendidikan, memelihara kesehatan dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, namun tetap tidak dapat memiliki hubungan nasab, tidak dapat menjadi wali nikah jika anaknya perempuan, dan tidak ada hubungan saling mewaris.

Meskipun anak luar kawin tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya, tetapi anak luar kawin dimungkinkan mendapat bagian dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah, bukan dengan jalan warisan karena dia bukan ahli waris. (M. Anshary, 2014, hlm. 88)

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. (M. Anshary, 2014, hlm. 88) Dengan memperhatikan isi kandungan dari QS. Al-Baqarah (2) : 180 yang artinya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Adapun dasar dari wasiat wajibah ini diambil dari pendapat para Ulama Salaf dan Ulama Khalaf, yaitu :

Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqih dan ahli hadis. Antara lain Sa'id ibn Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Thawus, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm;

Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang diambil dari fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad;

Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 dari harta peninggalan. (Ahmad Rofiq, 2012, hlm. 188-189)

Adapun yang menjadi dasar dari konsep 1/3 dari harta peninggalan tersebut diambil dari hadits Sa'ad bin Abi Waqash yang artinya :

Seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi Rasulullah bertanya kepada saya "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta milik saya ini" Rasulullah menjawab "Jangan" "Seperdua?" Tanya Sa'id bin Abi Waqash lagi, Rasulullah menjawab lagi "Jangan" "Bagaimana jika sepertiga?", Tanya Sa'da lagi, Dijawab Rasulullah "Besar jumlah

sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik". (Vrytaliza Dwica Intan Niar, 2017, hlm. 72)

Untuk memperkuat kedudukan dan perlakuan terhadap anak luar kawin (anak hasil zina), maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa pada tanggal 10 Maret 2012 mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur mengenai kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa tersebut menetapkan ketentuan umum dan ketentuan hukum. Adapun dalam ketentuan umum dari fatwa tersebut yaitu menentukan :

Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).

Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.

Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)

Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kemudian dalam ketentuan hukumnya menyatakan :

- Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh

orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Pezina dikenakan hukuman hadd (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasl)

Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk :

Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

Memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dari Fatwa MUI diatas telah jelas bahwa Majelis Ulama menghendaki adanya batasan antara hubungan nasab dengan hubungan keperdataan. Amar fatwa tersebut memperjelas bahwa anak di luar kawin memiliki hubungan perdata yang dimaksud adalah adanya ikatan keperdataan berdasarkan kewajiban antara anak dengan ayah biologisnya dalam hal menjaga, mendidik, memelihara kesehatan dan menjamin kehidupan anak. Sedangkan anak di luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak diperbolehkan menggunakan nama ayah biologisnya sebagai bin atau bintinya, tidak boleh menjadi wali nikah jika anaknya perempuan dan tidak saling mewarisi.

Selain dengan jalan wasiat wajibah, ayah biologis anak luar kawin juga dapat bertanggung jawab dengan jalan hibah.

Hubungan anak zina dengan ayah yang membuahnya dapat di hubungkan melalui jalan hibah atau wasiat, bila sang ayah tersebut merasa bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan

kelahiran anak itu, karena dalam hal ini hukum Islam di kenal adanya hibah dan wasiat. Ketentuan ini dapat berlaku untuk anak yang lahir di luar nikah yang sah. (Imam Jauhari, 2011, hlm. 15)

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut :

- Ijab, pernyataan pemberian oleh pemberi.
- Qabul, pernyataan penerimaan oleh si penerima.
- Qabdah, proses penyerahan barang. (Vrytaliza Dwica Intan Niar, 2017, hlm. 73)

Dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Terkait dengan nafkah anak sudah terdapat dalam beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia, terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Selain itu Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa : "Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut".

Disebutkan pula dalam Pasal 41 huruf b sebagai berikut :

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal-pasal tersebut menentukan tentang nafkah yang bertumpu pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yaitu ketentuan nafkah yang diberikan kepada anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Terkait dengan ketentuan nafkah untuk anak yang lahir di luar perkawinan, Undang-undang tersebut tidak mengaturnya.

Secara implisit dapat dipahami dari Pasal 43 ayat (1) bahwa ibu anak dan keluarganya bertanggung jawab penuh atas segala biaya hidup yang dibutuhkan anaknya sampai anak tersebut dewasa, karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak mengatur masalah ini. Akan tetapi, seorang hakim harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, karena putusan tersebut sudah inkraht atau bersifat final sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka seorang ayah biologis wajib untuk memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan perdata dengan anak biologisnya, dan hal ini bersifat mengikat.

Oleh karena itu, apabila terjadi kasus yang melibatkan seorang ayah biologis yang tidak memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan hubungan perdata seperti tidak memberikan nafkah, tidak mengasuh, tidak memberikan pendidikan formal dan sebagainya, maka anak tersebut dapat menuntut hak-haknya melalui pengadilan agar ayah biologisnya dapat bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya.

Dalam aspek Islam, seorang ayah biologis dapat diberi tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak luar kawinnya tersebut, karena masalah nafkah merupakan domain hubungan perdata dan tidak ada korelasinya dengan masalah hubungan nasab begitupun dengan masalah pewarisan.

KESIMPULAN

Kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama adalah bahwa anak tersebut hanya dapat memperoleh harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya demikian pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pendapat ke 4 Madzhab dalam Islam yakni Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya terputus sehingga tidak bisa saling mewarisi.

Terkait pembuktian status anak di luar perkawinan seagama harus dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Pembuktian tersebut bisa dilakukan dengan cara tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) dan pengakuan dari ayah biologis si anak.

Tanggung jawab hukum pria yang terbukti sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan seagama diwujudkan dalam bentuk pemberian wasiat wajibah atau dengan hibah. Tanggung jawab tersebut sebatas memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan perdata dengan anak biologisnya dan tidak mempunyai hubungan saling mewarisi.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard L. Tanya, et.al., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan

- Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Chatib Rasyid, Status Anak Di Luar Kawin dan Hak Keperdataan lainnya, Seminar, Semarang, 2012.
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, ed. Revisi, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2015.
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Terj. Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, terjemahan, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.
- J.B Daliyo, et.al., Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Sulawesi Selatan, 2011.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Mangisi Simanjuntak, Filsafat Hukum dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019.
- M. Anshary, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia, Setara Pers, Edisi Revisi, Malang, 2014.
- Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi : Asas Pandangan Dunia Islam, Terj. Agus Efendi, Mizan, Bandung, 1995.
- Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- Rio Christiawan, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.